

## ***THE ROLE OF REGIONAL INSPECTORATES IN LOCAL GOVERNMENT PROCUREMENT OVERSIGHT***

### **PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH**

Amrie Firmansyah<sup>1)\*</sup>, Septian Ventiarso<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> [amriefirmansyah@upnvj.ac.id](mailto:amriefirmansyah@upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2)</sup> [septian.ventiarso@gmail.com](mailto:septian.ventiarso@gmail.com), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

#### ***Abstract***

*Public procurement at the local government level represents a high-risk area of public expenditure due to its vulnerability to inefficiency and irregularities, thus requiring effective internal oversight. Local inspectorates, as part of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), are expected to play a strategic role in ensuring accountability and risk prevention throughout the procurement cycle. However, audit findings consistently indicate that internal oversight has not yet functioned optimally. This study aims to map and synthesize empirical evidence on the effectiveness of local inspectorates in overseeing government procurement and to identify key challenges constraining their role. Using a scoping review approach, the literature was systematically searched through Google Scholar and Publish or Perish. The initial identification yielded 188 articles published between 2015 and 2026. Following title and abstract screening and full-text assessment based on inclusion and exclusion criteria, six empirical studies were identified as directly and substantively relevant to the role of inspectorates in local government procurement oversight. Thematic synthesis reveals three dominant findings: the continued dominance of compliance-based (post-audit) oversight; limited implementation of risk-based and probity audits; and insufficient involvement of APIP across the entire procurement cycle. These findings indicate that procurement oversight remains largely reactive and has not been systematically institutionalized as a preventive risk management mechanism. This study contributes by providing a focused, methodologically sound map of the empirical literature on local inspectorates' roles in procurement oversight and by offering a conceptual basis for strengthening internal control policies in local government procurement.*

**Keywords:** *APIP; Internal Audit; Local Inspectorate; Public Procurement; Scoping Review*

#### **Abstrak**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah merupakan area belanja publik yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap inefisiensi dan penyimpangan, sehingga memerlukan pengawasan internal yang efektif. Inspektorat daerah sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan berperan strategis dalam memastikan akuntabilitas serta pencegahan risiko pengadaan. Namun, berbagai temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tersebut belum berfungsi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mensintesis temuan empiris mengenai efektivitas peran inspektorat daerah dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* dengan penelusuran literatur melalui *Google Scholar* dan *Publish or Perish*. Proses identifikasi awal menghasilkan 188 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2015-2026. Setelah melalui tahap penyaringan judul dan abstrak serta penelaahan teks penuh berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh enam artikel ilmiah yang secara langsung dan substansial membahas peran inspektorat daerah dalam pengawasan pengadaan. Hasil sintesis tematik menunjukkan tiga temuan utama, yaitu dominasi pengawasan berbasis kepatuhan (*post-audit*), keterbatasan penerapan audit berbasis risiko dan *probity audit*, serta keterlibatan APIP yang belum mencakup seluruh siklus pengadaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan pengadaan masih bersifat reaktif dan belum terinstitusionalisasi sebagai mekanisme pencegahan risiko. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan peta literatur empiris yang terfokus dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan penguatan pengawasan internal pengadaan di pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** APIP; Audit Internal; Inspektorat Daerah; Pengadaan Barang Dan Jasa; Scoping Review

#### **PENDAHULUAN**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam realisasi belanja publik dan penentuan kualitas output pembangunan daerah. Melalui mekanisme pengadaan, sebagian besar anggaran publik dikonversi menjadi infrastruktur,



layanan, dan fasilitas publik yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengadaan juga menjadi area belanja yang rentan terhadap inefisiensi dan penyimpangan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah masih diwarnai oleh berbagai permasalahan ketidakpatuhan, kelemahan sistem pengendalian intern, dan inefisiensi, khususnya dalam pelaksanaan kontrak dan pembayaran belanja pengadaan (BPK RI, 2025). Berulangnya kekurangan volume pekerjaan, belanja yang tidak sesuai ketentuan, serta indikasi kemahalan harga mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian dan pengawasan internal belum mampu berfungsi secara efektif sebagai alat pencegahan sejak tahap awal pengadaan (BPK RI, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengadaan tidak semata-mata bersumber dari pelaku atau aspek prosedural kontraktual, tetapi juga berkaitan erat dengan lemahnya fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya inspektorat daerah, seharusnya berperan sebagai lini pertama dalam memastikan kepatuhan, efisiensi, dan akuntabilitas belanja daerah. Namun, temuan Firmansyah (2025) menunjukkan bahwa kapabilitas APIP masih sangat bervariasi antar daerah dan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kompetensi auditor, tingkat independensi, serta posisi struktural inspektorat dalam organisasi pemerintah daerah. Variasi kapabilitas tersebut menyebabkan pengawasan lebih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadi penyimpangan, dan belum berfungsi optimal sebagai mekanisme pengendalian risiko pengadaan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Upaya modernisasi pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi juga belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan tersebut. Penerapan sistem informasi seperti SIMAN dan SIMAK-BMN telah meningkatkan transparansi melalui pencatatan aset dan transaksi yang lebih sistematis serta dapat diakses lintas instansi. Namun, temuan Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi tersebut belum diikuti oleh peningkatan akuntabilitas yang sebanding. Rendahnya tingkat adopsi sistem, keterbatasan pelatihan pegawai, lemahnya integrasi data, serta masih ditemukannya penguasaan aset dan belanja publik yang tidak tercatat atau tidak terkendali secara memadai menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan berbasis teknologi (Firmansyah, 2024). Hal ini menegaskan bahwa teknologi pengawasan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kapasitas kelembagaan dan peran pengawasan APIP yang kuat.

Dengan demikian, permasalahan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tidak hanya tercermin dari tingginya temuan ketidakpatuhan dan inefisiensi, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengendalian intern dan pengawasan internal. Meskipun pengadaan telah didukung oleh regulasi, sistem pengendalian intern pemerintah, serta berbagai instrumen teknologi pengawasan, temuan BPK dan berbagai kajian menunjukkan bahwa penyimpangan, pemborosan anggaran, dan ketidakpatuhan masih terjadi secara berulang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan internal belum berfungsi secara efektif sebagai alat pencegahan sejak tahap perencanaan hingga pembayaran kontrak. Lemahnya kapabilitas dan independensi APIP, keterbatasan sumber daya dan kompetensi auditor, serta belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan menyebabkan inspektorat daerah belum mampu mengendalikan risiko pengadaan secara komprehensif. Akibatnya, pengadaan yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik justru berpotensi menjadi sumber inefisiensi dan penyimpangan. Oleh karena itu, ulasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas peran inspektorat daerah dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa menjadi penting untuk mendukung perbaikan tata kelola keuangan dan belanja publik daerah.

Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa kompetensi, profesionalisme, dan independensi auditor internal merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengawasan internal di sektor publik (Arif & Firmansyah, 2023; Budianto & Firmansyah, 2025; Prasetya et al., 2024). Penelitian-penelitian terkait dengan audit internal pemerintah daerah menegaskan bahwa kompetensi teknis auditor, pengalaman audit, serta sikap profesional berkontribusi terhadap kualitas hasil pengawasan dan kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*. Namun, penelitian-penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa independensi APIP masih menghadapi tantangan struktural, terutama karena posisi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah, sehingga ruang untuk melakukan pengawasan terhadap area belanja berisiko tinggi belum sepenuhnya optimal.

Dari perspektif kelembagaan, sejumlah penelitian menempatkan inspektorat daerah sebagai aktor strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kopong et al., 2025; Napan et al., 2025; Nurwaya & Mustain, 2025; Raharjo & Zulkarnain, 2025; Runtu & Mustafa, 2025). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan APIP berkontribusi terhadap penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Namun demikian, efektivitas peran inspektorat masih dibatasi oleh keterbatasan jumlah auditor, beban kerja yang tinggi, keterbatasan anggaran pengawasan, serta dalam beberapa konteks belum optimalnya mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Kondisi ini menyebabkan perbaikan tata kelola keuangan daerah belum berlangsung secara berkelanjutan.

Penelitian lainnya mengkaji peran APIP dalam pengawasan program dan belanja sektor publik tertentu, seperti dana desa dan program pembangunan daerah (Khairin & Firmansyah, 2024; Manumbalang et al., 2025). Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa APIP pada umumnya telah melaksanakan fungsi audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pola pengawasan masih didominasi oleh pendekatan kepatuhan dan pemeriksaan administratif, dengan fokus pada kelengkapan dokumen, kesesuaian fisik kegiatan, dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga peran pengawasan lebih menonjol setelah kegiatan berjalan dibandingkan sebagai mekanisme pencegahan risiko sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pengawasan turut membatasi efektivitas pengawasan internal dalam mendukung tata kelola belanja publik yang berkelanjutan.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal belum sepenuhnya menjangkau seluruh siklus pengadaan. Manurung & Rahman (2026) dan Parinding et al. (2025) menegaskan bahwa keterlibatan APIP masih relatif terbatas dan cenderung terkonsentrasi pada tahap tertentu, sementara aspek perencanaan teknis, penyusunan dokumen pengadaan, penetapan harga perkiraan sendiri, dan pengendalian pelaksanaan kontrak belum menjadi fokus utama pengawasan internal. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan lebih berperan sebagai mekanisme korektif setelah muncul temuan pemeriksaan eksternal, bukan sebagai instrumen pencegahan risiko sejak tahap awal proses pengadaan. Oleh karena itu, pengawasan pengadaan oleh inspektorat daerah masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara utuh dalam seluruh siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Dari perspektif manajemen risiko dan penguatan pengawasan internal, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan audit internal berbasis risiko dan penguatan struktur audit berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengawasan dan pencegahan risiko penyimpangan di sektor publik (Harahap & Erlina, 2024; Sumartono, 2024). Selain itu, penguatan kompetensi dan independensi auditor internal juga terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan APIP, meskipun belum seluruhnya diikuti oleh penerapan pendekatan audit

berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi pengawasan secara optimal (Pini et al., 2025). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas pendekatan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kapasitas auditor, serta integrasi sistem pengendalian intern. Tanpa penguatan peran strategis APIP, pengawasan cenderung bersifat administratif dan belum berfungsi secara optimal sebagai mekanisme pencegahan risiko, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Selain faktor teknis dan kelembagaan, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal juga dipengaruhi oleh konteks kepemimpinan dan lingkungan organisasi. Dukungan pimpinan dan budaya integritas organisasi berperan dalam memperkuat independensi APIP serta keberlanjutan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (Zainuddin & Furqan, 2026). Namun, pada praktiknya independensi auditor internal sering menghadapi tekanan struktural dan konflik peran akibat posisi inspektorat dalam hierarki pemerintahan daerah, yang membatasi ruang profesional auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif (Khairunnisa et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, penguatan kapasitas auditor internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran inspektorat daerah sebagai APIP dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Literatur terdahulu telah memberikan gambaran yang luas mengenai peran APIP dalam memperkuat akuntabilitas dan sistem pengendalian keuangan daerah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kinerja APIP secara umum, pengawasan program atau sektor tertentu, serta kualitas audit internal, tanpa menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai fokus utama analisis. Kajian yang secara spesifik dan mendalam menelaah efektivitas peran inspektorat daerah dalam mengawasi seluruh siklus pengadaan barang dan jasa, sebagai area dengan tingkat risiko tata kelola yang tinggi, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut melalui sintesis temuan empiris yang secara langsung membahas peran, mekanisme, tantangan, dan kapasitas APIP dalam pengawasan pengadaan pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan daerah dengan memperluas kajian mengenai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pengaitan secara eksplisit antara efektivitas pengawasan internal dan pengadaan barang dan jasa, yang selama ini masih relatif terbatas dibahas secara terfokus dalam literatur. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman mengenai peran APIP sebagai mekanisme pencegahan risiko dan peringatan dini (*early warning system*), bukan semata-mata sebagai fungsi korektif pasca terjadinya penyimpangan, dengan mengintegrasikan perspektif pengawasan berbasis kepatuhan, pengawasan berbasis risiko, serta pemanfaatan sistem pengendalian intern dan teknologi pengawasan. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam memperkuat fungsi pengawasan internal pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui peningkatan keterlibatan APIP sejak tahap perencanaan pengadaan, penguatan kompetensi auditor pengadaan, penguatan independensi kelembagaan inspektorat daerah, serta perbaikan desain pengawasan berbasis risiko dan integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem pengawasan internal, sehingga pengadaan barang dan jasa tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga menghasilkan belanja publik yang lebih efisien, berkualitas, dan akuntabel.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan menegaskan bahwa organisasi bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi. Freeman (1984) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Definisi ini menjadi dasar bahwa keberhasilan organisasi tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan secara seimbang.

Perkembangan teori pemangku kepentingan selanjutnya menempatkan teori ini tidak hanya sebagai pendekatan instrumental, tetapi juga sebagai kerangka normatif dan manajerial. Parmar et al. (2010) menjelaskan bahwa teori pemangku kepentingan berkembang untuk menjawab pertanyaan fundamental mengenai tujuan organisasi, tanggung jawab manajerial, serta nilai-nilai etis yang mendasari pengambilan keputusan. Dalam perspektif ini, pengelolaan kepentingan para pemangku kepentingan dipandang sebagai bagian inheren dari praktik tata kelola yang baik, bukan sekadar strategi untuk mencapai tujuan jangka pendek.

Dalam konteks sektor publik, pendekatan pemangku kepentingan menjadi sangat relevan karena pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang melibatkan beragam aktor dengan kepentingan yang sah dan saling terkait. Pemangku kepentingan pemerintah daerah mencakup lembaga perwakilan seperti DPRD, masyarakat sebagai penerima layanan publik, penyedia barang dan jasa, serta lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberlanjutan dan legitimasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola kepentingan aktor-aktor tersebut secara transparan dan akuntabel.

Penerapan teori pemangku kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa pengawasan merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan selaras dengan kepentingan publik secara luas. Dalam kerangka ini, pengawasan tidak dipahami semata-mata sebagai pemenuhan prosedur administratif, melainkan sebagai upaya menjaga kepercayaan dan legitimasi institusional pemerintah daerah. Freeman et al. (2021) menekankan bahwa hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan hanya dapat dibangun melalui praktik tata kelola yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Dalam sistem pemerintahan daerah, inspektorat memiliki posisi strategis sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal yang menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. Pengawasan internal yang independen dan efektif berkontribusi pada terjaganya akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah di mata publik. Sebaliknya, lemahnya fungsi pengawasan internal berpotensi menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan dan melemahkan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, teori pemangku kepentingan memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pentingnya penguatan peran inspektorat sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik.

### Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam penyediaan layanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Pengadaan mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan. Regulasi pengadaan di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Peraturan Presiden RI, 2018, 2021, 2025). Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan yang dibiayai oleh APBN maupun APBD wajib berlandaskan prinsip efisien,

efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa belanja publik memberikan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Meskipun kerangka regulasi telah dirancang secara komprehensif, praktik pengadaan barang dan jasa masih menghadapi berbagai permasalahan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan secara konsisten menunjukkan bahwa pengadaan merupakan salah satu area yang paling sering mengandung temuan pemeriksaan, khususnya terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai IHPS periode 2020 hingga 2024, BPK mencatat permasalahan berulang berupa kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, serta kelebihan pembayaran pada proyek-proyek pengadaan di pemerintah daerah (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengadaan tidak hanya rentan terhadap kesalahan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila tidak diawasi secara memadai.

Permasalahan pengadaan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi semata tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Pengadaan merupakan aktivitas yang kompleks dan melibatkan banyak aktor, mulai dari pejabat perencanaan, pejabat pengadaan, penyedia barang dan jasa, hingga pihak penerima manfaat. Kompleksitas ini menjadikan pengadaan tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang luas. Oleh karena itu, pengadaan memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.

Dalam konteks pengawasan internal pemerintah daerah, inspektorat daerah memegang peran strategis sebagai bagian dari APIP. Inspektorat tidak hanya berfungsi melakukan pemeriksaan setelah kegiatan selesai (*post-audit*), tetapi juga diharapkan mampu menjalankan peran pengawasan proses dan pencegahan. Ketika fungsi pengawasan internal berjalan secara efektif, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, apabila pengawasan internal lemah atau hanya bersifat formalitas, maka risiko ketidakefisienan, penyimpangan, dan praktik koruptif dalam pengadaan akan.

### **Audit Internal dan Peran Inspektorat**

Audit internal dalam sektor publik merupakan bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Peraturan Pemerintah, 2008). Audit internal berfungsi memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa kegiatan pemerintah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi (Peraturan Pemerintah, 2008). Dalam kerangka SPIP, audit internal tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan kepatuhan, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi pengelolaan risiko, efektivitas pengendalian internal, efisiensi operasional, dan kualitas tata kelola pemerintahan (Peraturan Pemerintah, 2008). Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, audit internal menjadi krusial karena pengadaan merupakan area berisiko tinggi yang melibatkan nilai anggaran besar, diskresi pejabat, serta interaksi intensif antara pemerintah dan pihak swasta.

Inspektorat daerah sebagai pelaksana fungsi audit internal memiliki peran strategis dalam menjaga integritas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Peran tersebut tidak terbatas pada pemeriksaan pascakegiatan, tetapi juga mencakup fungsi konsultatif dan pencegahan melalui pengawasan berbasis risiko. Ramadhanti & Susilo (2022) menegaskan bahwa audit internal berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam mendorong perbaikan berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan mekanisme deteksi dini terhadap risiko korupsi

dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Sejalan dengan itu, Firmansyah (2025) menekankan bahwa efektivitas peran APIP sangat ditentukan oleh kapabilitas kelembagaan, kompetensi auditor, serta posisi strategis inspektorat dalam sistem pengendalian intern pemerintah.

Namun demikian, temuan Sumartono (2024) dan Ulfa et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah auditor, tekanan peran, beban kerja yang tinggi, serta variasi kompetensi teknis berdampak terhadap kinerja audit internal pemerintah. Selain itu, meskipun pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan kinerja auditor, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan organisasi dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga fungsi pengawasan belum sepenuhnya berperan sebagai mekanisme pencegahan risiko secara optimal. Di sisi lain, tantangan struktural juga memengaruhi independensi inspektorat daerah. Posisi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membatasi objektivitas pengawasan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa lemahnya independensi kelembagaan inspektorat berimplikasi pada rendahnya daya dorong dalam menindaklanjuti temuan serta merekomendasikan perbaikan secara tegas (Firmansyah, 2025; Ulfa et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan inspektorat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kewenangan, serta dukungan sistem pengawasan berbasis teknologi menjadi prasyarat penting agar inspektorat mampu menjalankan perannya secara profesional dan mandiri.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mensintesis literatur yang membahas peran inspektorat daerah sebagai APIP dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Pendekatan *scoping review* memungkinkan untuk mengeksplorasi cakupan literatur yang luas, mengidentifikasi pola temuan dan tema utama, serta menelusuri kesenjangan konseptual dan empiris dalam penelitian yang berkembang, khususnya pada isu tata kelola dan pengawasan sektor publik (Arksey & O'Malley, 2005; Levac et al., 2010). Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan *Google Scholar* dan *Publish or Perish (PoP)* sebagai alat bantu utama. *Google Scholar* digunakan karena kemampuannya menjangkau berbagai jenis publikasi ilmiah lintas jurnal, prosiding, dan repositori institusional, sementara *Publish or Perish* dimanfaatkan untuk mengelola, menyaring, dan mengekstraksi metadata publikasi secara lebih terstruktur berdasarkan kata kunci, tahun publikasi, dan relevansi sitasi. Kombinasi kedua sumber ini dipilih untuk memastikan cakupan literatur yang luas sekaligus terkontrol secara teknis.

Literatur yang dikaji dibatasi pada rentang tahun 2015-2026. Batasan awal tahun 2015 ditetapkan dengan pertimbangan metodologis dan kontekstual. Periode ini bertepatan dengan semakin menguatnya ulasan terkait dengan peran strategis audit internal pemerintah, termasuk penguatan peran APIP, penerapan audit berbasis risiko, serta perluasan fungsi audit internal dari kepatuhan menuju pencegahan dan pemberian nilai tambah dalam tata kelola sektor publik (Ramadhanti & Susilo, 2022; Sutaryo et al., 2022). Literatur sebelum periode tersebut umumnya masih menempatkan audit internal dalam kerangka pengujian kepatuhan dan fungsi korektif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika pengawasan internal dalam konteks reformasi pengadaan dan pengendalian risiko yang lebih modern. Oleh karena itu, pembatasan waktu ini bertujuan untuk menjaga relevansi temuan dengan perkembangan mutakhir tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Pencarian literatur dilakukan secara iteratif menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris hingga mencapai kondisi kejenuhan tematik.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2015-2026; (2) penelitian yang secara eksplisit membahas peran, mekanisme,

efektivitas, atau tantangan inspektorat/APIP dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; serta (3) artikel tersedia dalam bentuk teks lengkap (*full text*) untuk memungkinkan penelaahan metodologi dan temuan secara memadai. Kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel yang hanya membahas audit eksternal (misalnya BPK) tanpa mengulas peran inspektorat/APIP; (2) artikel yang membahas pengadaan barang dan jasa tetapi tidak dikaitkan dengan fungsi pengawasan internal (APIP/inspektorat); (3) konteks penelitian bukan pemerintah daerah (misalnya sektor privat atau pemerintah pusat); serta (4) artikel yang bersifat konseptual/normatif/deskriptif tanpa temuan empiris yang relevan dengan fokus *scoping review* ini.

Proses identifikasi literatur dilakukan melalui *Google Scholar* dengan bantuan *Publish or Perish* untuk memperoleh cakupan publikasi yang luas pada periode 2015-2026. Tahap identifikasi awal menghasilkan 188 artikel. Selanjutnya dilakukan *screening* judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian topik terhadap fokus peran inspektorat/APIP dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Pada tahap ini, 96 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi fokus substantif penelitian. Sebanyak 92 artikel yang lolos *screening* kemudian masuk ke tahap *full-text assessment* untuk memastikan bahwa pembahasan inspektorat/APIP dan pengadaan bersifat eksplisit, mendalam, dan relevan dengan pemerintah daerah. Hasil penelaahan full-text menunjukkan bahwa 86 artikel tidak memenuhi kriteria inklusi secara substantif, sehingga tersisa 6 artikel yang dinilai paling relevan dan memiliki kedalaman temuan untuk disintesis secara tematik. Enam artikel ini yang digunakan sebagai data inti dalam analisis hasil dan pembahasan.

**Tabel 1**  
**Proses Seleksi dan Eliminasi Literatur Scoping Review**

Tahap Seleksi	Kriteria	Jumlah Artikel
Identifikasi awal	Artikel teridentifikasi melalui Google Scholar dan Publish or Perish (2015-2026)	188
Screening judul & abstrak	Tidak secara eksplisit membahas peran inspektorat/APIP dan/atau tidak terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	96
Artikel lolos ke full-text assessment		92
Full-text assessment	Tidak memenuhi kriteria inklusi substantif pada penelaahan teks lengkap (misalnya fokus audit eksternal saja; pengadaan tanpa pengawasan internal; konteks non-pemda; konseptual tanpa temuan empiris relevan)	86
<b>Artikel final untuk sintesis scoping review</b>	Relevan langsung dan mendalam terkait peran inspektorat/APIP dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	<b>6</b>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil sintesis terhadap artikel-artikel yang lolos sebagai data final scoping review menunjukkan bahwa literatur mengenai peran APIP dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah terkonsentrasi pada tiga tema utama. Ketiga tema tersebut mencerminkan pola umum praktik pengawasan pengadaan oleh inspektorat daerah, sekaligus mengindikasikan area-area kritis yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Tema pertama berkaitan dengan dominasi pendekatan pengawasan berbasis kepatuhan dan bersifat pasca kegiatan (*post-audit*), yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal belum sepenuhnya berperan sebagai mekanisme pencegahan risiko sejak tahap awal pengadaan.

Tema kedua menyoroti keterbatasan penerapan audit berbasis risiko dan *probity audit* dalam pengawasan pengadaan, yang belum terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan APIP. Tema ketiga menekankan keterlibatan APIP yang belum mencakup seluruh siklus pengadaan barang dan jasa, khususnya pada tahap perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kontrak.

Ketiga tema tersebut disajikan secara ringkas dalam Tabel 2 sebagai hasil sintesis penelitian, yang merangkum fokus temuan utama serta artikel-artikel yang secara eksplisit dan langsung membahas pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Uraian dan analisis yang lebih mendalam terhadap masing-masing tema disajikan pada bagian pembahasan.

**Tabel 2**  
**Sintesis Final Temuan Scoping Review**

<b>Tema Sintesis Utama</b>	<b>Fokus dan Pola Temuan Kunci</b>	<b>Artikel Valid &amp; Relevan</b>
Dominasi pengawasan berbasis kepatuhan ( <i>post-audit</i> )	Pengawasan PBJ masih dilakukan setelah kegiatan berlangsung dan berorientasi pada kepatuhan administrasi, sehingga bersifat korektif dan belum efektif sebagai mekanisme pencegahan risiko sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.	Suriza (2017); Syukron, (2017)
Keterbatasan penerapan audit berbasis risiko dan <i>probity audit</i>	<i>Probity audit</i> dan audit berbasis risiko belum terintegrasi dalam PKPT pengawasan PBJ, bersifat insidental, dan belum digunakan sebagai instrumen pengendalian risiko pengadaan sejak awal siklus PBJ.	Septiani & Nurhayati (2023); Yunaniah & Firmansyah (2024)
Keterlibatan APIP yang terbatas dalam siklus pengadaan	APIP belum terlibat secara memadai pada tahap perencanaan teknis, penyusunan dokumen pengadaan, penetapan HPS, dan pengendalian kontrak, sehingga pengawasan PBJ lebih bersifat reaktif setelah muncul temuan pemeriksaan eksternal.	(Manurung & Rahman, 2026; Parinding et al., 2025)

## **Pembahasan**

### **Dominasi Pengawasan Berbasis Kepatuhan (*Post-Audit*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Hasil sintesis scoping review menunjukkan bahwa pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah oleh APIP, khususnya inspektorat daerah, masih didominasi oleh pendekatan kepatuhan dan dilakukan setelah kegiatan berlangsung (*post-audit*). Pola ini menempatkan fungsi pengawasan internal lebih sebagai mekanisme korektif untuk menemukan kesalahan administratif dan ketidaksesuaian prosedur, dibandingkan sebagai instrumen pencegahan risiko sejak tahap awal pengadaan (Suriza, 2017; Syukron, 2017).

Beberapa penelitian menegaskan bahwa keterlibatan APIP dalam pengadaan umumnya baru terjadi setelah proses pengadaan berjalan atau setelah kontrak selesai dilaksanakan. Dalam kondisi tersebut, pengawasan internal lebih banyak berfokus pada pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi dan kelengkapan dokumen, sehingga temuan yang dihasilkan cenderung bersifat administratif dan berulang dari tahun ke tahun (Suriza, 2017). Pola ini mengindikasikan bahwa pengawasan internal belum mampu mengintervensi risiko strategis pengadaan secara efektif.

Dominasi pendekatan *post-audit* juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum terintegrasi secara memadai ke dalam seluruh siklus pengadaan. Risiko pada tahap perencanaan, seperti penetapan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, dan penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), belum menjadi fokus utama pengawasan internal. Akibatnya, potensi inefisiensi dan penyimpangan baru teridentifikasi setelah kegiatan selesai, ketika ruang koreksi substantif sudah sangat terbatas (Syukron, 2017).

Literatur juga menunjukkan bahwa orientasi pengawasan yang terlalu menekankan kepatuhan prosedural menyebabkan pengawasan internal kurang berkontribusi terhadap

peningkatan kualitas pengadaan. Pengawasan cenderung diarahkan pada pemenuhan aturan formal, bukan pada pencapaian nilai manfaat, efisiensi belanja, dan kualitas output pengadaan. Kondisi ini membuat pengawasan internal belum berfungsi optimal sebagai instrumen peningkatan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah (Suriza, 2017; Syukron, 2017).

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa dominasi pengawasan berbasis kepatuhan merupakan salah satu faktor utama yang membatasi efektivitas peran inspektorat daerah dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa. Selama pengawasan internal masih ditempatkan terutama sebagai mekanisme pasca kegiatan, kemampuan APIP untuk mencegah penyimpangan, mengendalikan risiko pengadaan, dan memperkuat akuntabilitas belanja publik akan tetap terbatas.

### **Keterbatasan Penerapan Audit Berbasis Risiko dan Probit Audit dalam Pengadaan**

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa penguatan pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui pendekatan audit berbasis risiko dan probity audit belum terimplementasi secara optimal di lingkungan pemerintah daerah. Meskipun secara normatif probity audit dirancang sebagai mekanisme pendampingan proses pengadaan sejak tahap awal dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*), praktik pengawasan internal masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang bersifat kepatuhan dan pasca kegiatan.

Penelitian yang secara khusus mengkaji probity audit dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka pengawasan APIP. Probit audit cenderung dilaksanakan secara insidental, bergantung pada permintaan unit kerja atau pimpinan perangkat daerah, serta belum disusun berdasarkan penilaian risiko internal yang terstruktur oleh inspektorat daerah. Akibatnya, fungsi probity audit belum mampu menjangkau tahapan kritis dalam siklus pengadaan, seperti perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (Septiani & Nurhayati, 2023).

Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Yunaniah & Firmansyah (2024), yang menegaskan bahwa *probit audit* memiliki potensi signifikan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, namun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya dukungan kebijakan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan. Penelitian tersebut menekankan bahwa tanpa penguatan kapasitas auditor dan institusionalisasi *probit audit* dalam sistem pengawasan internal, peran APIP sebagai *early warning system* dalam pengadaan belum dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, keterbatasan penerapan audit berbasis risiko menyebabkan pengawasan pengadaan masih bersifat reaktif. Pengawasan internal baru berfungsi ketika indikasi penyimpangan telah muncul atau setelah proses pengadaan berjalan, sehingga ruang koreksi substantif menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi ini, *probit audit* belum berfungsi sebagai instrumen pencegahan risiko secara sistematis, melainkan lebih sebagai pelengkap pengawasan kepatuhan prosedural yang bersifat administratif (Septiani & Nurhayati, 2023; Yunaniah & Firmansyah, 2024).

Dengan demikian, literatur yang dikaji secara konsisten menunjukkan bahwa keterbatasan penerapan audit berbasis risiko dan *probit audit* merupakan hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Selama pendekatan tersebut belum diintegrasikan secara formal ke dalam perencanaan pengawasan APIP dan didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, peran inspektorat daerah dalam mencegah penyimpangan pengadaan sejak tahap awal akan tetap terbatas.

### Keterlibatan APIP dalam Siklus Pengadaan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa keterlibatan APIP, khususnya inspektorat daerah, dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa belum mencakup seluruh siklus pengadaan secara komprehensif. Pengawasan internal umumnya dilakukan setelah proses pengadaan berjalan atau setelah kontrak ditandatangani, sehingga peran APIP lebih bersifat korektif dibandingkan preventif. Kondisi ini menyebabkan tahapan strategis seperti perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) belum sepenuhnya berada dalam jangkauan pengawasan internal, padahal tahapan tersebut merupakan sumber risiko utama terjadinya penyimpangan dan inefisiensi pengadaan (Manurung & Rahman, 2026; Parinding et al., 2025).

Dalam perspektif teori pemangku kepentingan, pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah merupakan arena interaksi berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah daerah, penyedia barang dan jasa, masyarakat, serta lembaga pengawas. Teori ini menegaskan bahwa organisasi publik memiliki tanggung jawab untuk mengelola kepentingan para pemangku kepentingan secara seimbang guna menjaga legitimasi dan kepercayaan publik (Freeman, 1984; Parmar et al., 2010). Terkait dengan hal tersebut, APIP berperan sebagai mekanisme internal yang menjembatani kepentingan pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran dengan kepentingan publik sebagai penerima manfaat belanja pengadaan.

Keterbatasan keterlibatan APIP dalam seluruh siklus pengadaan mencerminkan lemahnya posisi pengawasan internal dalam struktur pengambilan keputusan pengadaan. Ketika inspektorat tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan, kepentingan pemangku kepentingan eksternal khususnya masyarakat sebagai pengguna akhir layanan publik tidak terinternalisasi secara memadai dalam proses pengadaan. Akibatnya, pengadaan lebih berorientasi pada kepatuhan prosedural dan kepentingan administratif internal, bukan pada penciptaan nilai publik dan pengelolaan risiko secara preventif.

Temuan literatur menunjukkan bahwa keterlibatan APIP yang terbatas juga berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan sebagai *early warning system*. Pengawasan yang baru dilakukan setelah muncul temuan pemeriksaan eksternal tidak memberikan ruang bagi APIP untuk memengaruhi desain pengadaan dan pengendalian risiko sejak awal. Dalam kerangka teori pemangku kepentingan, kondisi ini berpotensi menurunkan legitimasi pengadaan karena mekanisme internal gagal mengantisipasi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang melekat dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian, hasil sintesis ini menunjukkan bahwa penguatan keterlibatan APIP dalam seluruh siklus pengadaan bukan hanya persoalan teknis pengawasan, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan kepentingan pemangku kepentingan dan legitimasi tata kelola pengadaan. Selama APIP belum ditempatkan sebagai aktor strategis yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengendalian kontrak, pengawasan pengadaan akan tetap bersifat reaktif dan kurang mampu menjalankan fungsi preventif sebagaimana diharapkan dalam kerangka tata kelola publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

## PENUTUP

### Simpulan

Hasil *scoping review* yang didasarkan pada enam artikel ilmiah yang secara eksplisit membahas peran inspektorat daerah dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa fungsi pengawasan APIP masih didominasi oleh pendekatan berbasis kepatuhan (*post-audit*). Keterlibatan inspektorat umumnya terjadi setelah proses pengadaan berjalan atau setelah kontrak dilaksanakan, sehingga pengawasan lebih berperan sebagai mekanisme korektif daripada instrumen pencegahan risiko sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.

Temuan utama lainnya menunjukkan bahwa penerapan audit berbasis risiko dan *probity audit* belum terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pengawasan tahunan inspektorat. Pengawasan konsultatif masih bersifat terbatas dan insidentil, serta sangat bergantung pada permintaan perangkat daerah. Kondisi ini membatasi kemampuan inspektorat dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pengadaan secara dini, khususnya pada tahapan krusial seperti perencanaan teknis dan pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, efektivitas pengawasan pengadaan oleh inspektorat daerah masih dipengaruhi oleh keterbatasan pendekatan pengawasan dan belum optimalnya peran preventif APIP dalam siklus pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, meskipun proses identifikasi awal mencakup 188 artikel, hanya enam artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis sebagai data inti *scoping review*. Hal ini menunjukkan bahwa literatur empiris yang secara spesifik dan langsung membahas peran inspektorat daerah dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa masih sangat terbatas. Kedua, *scoping review* ini tidak melakukan penilaian kualitas metodologis secara kuantitatif terhadap masing-masing artikel, sehingga hasil penelitian bersifat pemetaan tematik dan konseptual, bukan pengukuran kausalitas atau evaluasi efektivitas kebijakan. Ketiga, seluruh artikel yang dianalisis berfokus pada konteks Indonesia, sehingga temuan penelitian ini belum dapat digeneralisasi ke konteks pemerintahan daerah di negara lain.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas basis bukti empiris mengenai pengawasan pengadaan oleh inspektorat daerah, khususnya melalui studi kuantitatif atau *mixed methods* yang menguji hubungan antara keterlibatan APIP, pendekatan audit berbasis risiko, dan kualitas pengadaan barang dan jasa. Penelitian selanjutnya juga perlu menggali peran inspektorat pada seluruh siklus pengadaan, mulai dari perencanaan, penyusunan HPS, pemilihan penyedia, hingga pengendalian pelaksanaan kontrak, yang masih relatif jarang dibahas secara empiris. Selain itu, studi komparatif antar daerah dengan tingkat maturitas pengawasan yang berbeda dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai faktor kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pengawasan pengadaan.

Penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah perlu mendorong pergeseran pendekatan pengawasan inspektorat dari *post-audit* menuju pengawasan preventif berbasis risiko yang terintegrasi dalam seluruh siklus pengadaan barang dan jasa. Penguatan peran inspektorat tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi perlu didukung oleh perencanaan pengawasan yang lebih strategis dan berbasis risiko pengadaan. Selain itu, integrasi audit berbasis risiko dan *probity audit* ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan perlu didorong agar tidak bersifat insidentil. Penguatan kapasitas auditor internal dalam memahami substansi pengadaan dan risiko kontraktual juga menjadi prasyarat penting agar inspektorat mampu menjalankan fungsi pengawasan yang bernilai tambah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2023). Apakah kepemimpinan memiliki peran moderasi dalam kualitas pengawasan pada auditor internal pemerintah? *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 106–132. <https://doi.org/10.21632/saki.6.2.106-132>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- BPK RI. (2021). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii Tahun 2020*. <https://www.bpk.go.id/ihaps/2020/II>
- BPK RI. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii Tahun 2021*. <https://www.bpk.go.id/ihaps/2021/II>



- BPK RI. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id/ihps/2022/II>
- BPK RI. (2024). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2023*. <https://www.bpk.go.id/ihps/2023/II>
- BPK RI. (2025). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2024*. <https://www.bpk.go.id/ihps/2024/II>
- Budianto, A., & Firmansyah, A. (2025). Penguatan peran APIP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah. *Akuntansiku*, 4(1), 94–107. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1523>
- Firmansyah, A. (2024). Optimalisasi SIMAN dan SIMAK-BMN: Solusi teknologi untuk transparansi dan efisiensi BMN di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 19(2), 186–199. <https://doi.org/10.21009/wahana.19.0213>
- Firmansyah, A. (2025). Meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan publik: Peran APIP dan tantangan di era modern. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 7(2), 140–158. <https://jurnalbppk.kemenkeu.go.id/akurasi/article/view/978>
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. In *Pitman series in business and public policy CN - HD30.28 .F73 1984*. Pitman.
- Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder theory and the resource-based view of the firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757–1770. <https://doi.org/10.1177/0149206321993576>
- Harahap, A. J. S., & Erlina. (2024). Evaluating the impact of risk management and risk-based internal audit on fraud detection in local governments. *Problems and Perspectives in Management*, 22(3), 653–664. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(3\).2024.50](https://doi.org/10.21511/ppm.22(3).2024.50)
- Khairin, M. Y., & Firmansyah, A. (2024). BOS funds keep being misused: APIP, what's your next move? *Journal of International Public Sector Accounting Review*, 2(2), 28–37. <https://doi.org/10.31092/ipsar.v2i2.2920>
- Khairunnisa, P. M., Dewi, F. G., & Nauli, P. (2026). Unveiling the drivers of audit quality in inspectorates: An attribution theory approach on APIP competence, work experience, and independence. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 36–48. <https://doi.org/10.70895/jemba.v3i1.90>
- Kopong, A., Rantererung, C. L., & Lambe, K. H. (2025). Analisis kinerja aparat pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(3), 182–191. <https://lentera.publikasiku.id/index.php/ln/article/view/141>
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. *Implementation Science*, 5(69), 1–9. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- Manumbalang, I., Tinangon, J. J., & Kalalo, M. Y. B. (2025). Peran inspektorat dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 259–267. <https://doi.org/10.58784/rapi.318>
- Manurung, M., & Rahman, A. (2026). Efektivitas pengawasan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terhadap pengadaan barang/jasa di Kabupaten Asahan. *Jurnal Serambi Hukum*, 19(1), 66–77. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1398>
- Napan, S. A., Hoegh, K., Lambe, P., & Patiung, N. (2025). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui peran APIP: Studi di Inspektorat Kabupaten Nabire. *Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 205–211. <https://doi.org/10.1610/hyssrs13>
- Nurwaya, I. E., & Mustain, M. (2025). Pengaruh pengelolaan SDM APIP, efektivitas anggaran pengawasan terhadap capaian kinerja. *Otonomi*, 25(2), 363–374. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v25i2.8044>

- Parinding, I. I., Makassar, U. N., Nurul, A., Hasanuddin, T., Makassar, U. N., Rusdiansyah, N., Makassar, U. N., Supriyono, R. A., & Mada, U. G. (2025). Analisis deskriptif pelaksanaan dan kendala audit internal pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3), 102–112. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v7i3.297>
- Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. *Academy of Management Annals*, 4(1), 403–445. <https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581>
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Peraturan Presiden RI. (2018). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>
- Peraturan Presiden RI. (2021). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>
- Peraturan Presiden RI. (2025). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025>
- Pini, L., Rantererung, C. L., & Pasae, Y. (2025). Analisis peran fungsi kompetensi dan independensi dalam meningkatkan kinerja pegawai inspektorat daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.295>
- Prasetya, B. A., Purwana, D., & Muhtar, S. (2024). The role of professionalism, auditor's experience, and independence in improving the quality of audit results: Empirical study on the government internal monitoring apparatus ITJEN Kemendikbudristek. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 1992–2005. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3507>
- Raharjo, T. B., & Zulkarnain, A. (2025). Sinergitas peran inspektorat sebagai APIP Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kolaka. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 4(1), 1164–1179. <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1452>
- Ramadhanti, S. A., & Susilo, G. F. A. (2022). Studi literatur: Peran audit internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(5), 1015–1022. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i5.1184>
- Runtu, V. A., & Mustafa, D. (2025). Peran aparat pengawas internal pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan studi kasus di inspektorat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Paradigma Journal of Administration*, 3(2), 118–121. <https://doi.org/10.35965/pja.v3i2.7650>
- Septiani, H., & Nurhayati, R. (2023). Analisis kelemahan APIP inspektorat dalam mengimplementasikan probity audit pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3), 310–323. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i3.85733>
- Sumartono, S. (2024). Optimalisasi kinerja auditor internal pemerintah: Dampak struktur audit, profesionalisme, teknologi informasi, komitmen organisasi, dan role stress. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(3), 405–419. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i3.art16>
- Suriza, N. (2017). Analisis peranan inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawas intern pemerintah (studi kasus pada inspektorat Kabupaten Gunungkidul). *ABIS: Accounting and*

- Business Information Systems*, 5(3), 1–15. <https://doi.org/10.22146/abis.v5i3.59278>
- Sutaryo, S., Sahari, S. binti, Jakpar, S. bin, & Balia, S. S. bin. (2022). Internal audit function and public service quality: evidence from Indonesian local governments. *Public Administration Issues, Special Issue I*, 110–133. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-5-110-133>
- Syukron, A. M. (2017). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa. *ABIS: Accounting and Business Information Systems*, 5(2), 1–19. <https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59291>
- Ulfa, M., Muryati, M., & Mas, N. (2024). Model peningkatan kinerja APIP berbasis integritas dan kompetensi yang dimediasi komitmen organisasi (studi pada APIP inspektorat wilayah Probolinggo). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(1), 3801–3826. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/8605>
- Yunaniah, L. L., & Firmansyah, A. (2024). Optimalisasi probity audit untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Indonesia. *Akuntansiku*, 3(4), 233–242. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1174>
- Zainuddin, Z., & Furqan, A. C. (2026). The role of the government internal control apparatus (APIP) and corruption control strategy in increasing regional original revenue (PAD) in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 9(1), 1547–1560. <https://doi.org/10.31538/ijse.v9i1.9066>